



**PENETAPAN**

Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**Firman bin La Api**, lahir di Muna, 4 Maret 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, alamat Lorong Abadi, RT. 1, RW. 1 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum : **Dr. La Niasa, S.H., M.H. dan H. Mursanif, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum, alamat Jl. Tunggal No. 34 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Suriati binti La Mpana**, lahir di Muna 31 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lorong Abadi RT.1/ RW.1 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 10 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 15 September 2020, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami – isteri sah menikah di Raha pada Tahun 1992, tetapi surat nikah pada saat itu belum ada, setelah Pemohon dan Termohon mengikuti perkawinan masal pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 di Papua baru ada Surat Nikah Pemohon dan Termohon, yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 107 / 56 / II / 2013 tanggal 28 Februari 2013, perkawinan mana telah tercatat pula pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan setempat;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dengan 6 orang anak, namun 2 orang anak telah meninggal dunia, sementara 4 orang anak saat ini tinggal dengan Pemohon.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bau – bau selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Kendari sampai sekarang.
4. Bahwa sewaktu tinggal di Bau-Bau kemudian pindah di Kendari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya.
5. Bahwa kemudian pada Tahun 2010 Pemohon dan Termohon pergi merantau di Papua mencari pekerjaan, dan setiba di Papua Pemohon bekerja sebagai supir mobil sedangkan Termohon bekerja membuka warung makan, menjual nasi dan menjual sembilan bahan pokok ( sembako ) lainnya.
6. Bahwa selama kurang lebih 10 Tahun tinggal / kontrak rumah di Papua keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya berjalan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan pertengkaran hal tersebut disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon kadang dua –tiga hari bahkan pernah satu minggu Termohon baru pulang, alasannya pergi di rumah keluarga yang ada di Papua;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akan tetapi setelah Pemohon melakukan penyelidikan mencari tau atas tingka laku Termohon yang sering pergi tinggalkan rumah tanpa izin Pemohon, ternyata Termohon tidak pergi di rumah keluarga yang ada di Papua melainkan Termohon pergi dengan lelaki lain ( La Undi ).
8. Bahwa sebetulnya Pemohon masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun apa daya Termohon telah menempu cara lain yaitu merusak keutuhan rumah tangga dengan cara pergi dengan lelaki lain ( La undi ), dan paling menyakitkan lagi telah berulang – ulang kali Pemohon menghubungi Termohon lewat HP. namun Termohon tidak pernah membalasnya.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rupaya sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena itulah permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari untuk mengkhari kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan jalan cerai talak.
10. Bahwa ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon denan Termohon telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak dan telah berupaya untuk memperbaikinya akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memanggil kedua belah pihak Pemohon dan Termohon supaya datang menghadiri persidangan yang telah ditetapkan, kemudian memtuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan tempat perkawinan

---

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

**Subsida :**

- Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap.

Selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis, kuasa Pemohon menyatakan bahwa sekarang Pemohon sudah rukun kembali dengan Termohon dan selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang sudah rukun kembali dengan Termohon dan selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon telah memberikan pernyataan secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim bahwa Pemohon telah rukun kembali bersama dengan Termohon dan akan mencabut perkaranya, maka berdasarkan pernyataan kuasa Pemohon tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

---

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi, dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 532.000.- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Drs. H. M. Nasruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

---

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp 410.000,-

4. Meterai : Rp 12.000,-

Jumlah : Rp 532.000,-

(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 674/Pdt.G/2020/PA.Kdi.